



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa :

Nama Terdakwa	: MWD
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir	: Batee Leusung
Umur/Tanggal Lahir	: 23 tahun/31 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Domisili/Gampong Seurimah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara (berdasarkan KTP)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor : Sp . Han / 96/ VIII / RES.1.34/2023/Reskrim tanggal terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-2483/L.1.10/Eku.2/09/2023, terhitung sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 20/Pen.JN-HAN/2023/MS.Bna, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;

Hal. 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 21/Pen.JN-HAN/2023/MS.Bna, tanggal 19 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : Print-2180/L.1.10/Eku.2/11/2023, tanggal 23 November 2023, terhitung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 51/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 58/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 18 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu TAUFIK HIDAYAT, S.H, Dr. IRWANSYAH, S.H., ZAKKI FIKRI KAHIRUNA, S.H., MH., CPM, IRFAN FERNANDO, S.H, ADE SYAHPUTRA KELANA, S.H., RIZKI AKMAR SAPUTR, S.H, DAN SISWANTO, S.E., SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/491/SK/12/2023 tanggal 06 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 35/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MWD** dihadapkan ke persidangan

Hal. 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : No. Reg. Perk. : PDM-50/Bna/Eku.2/11/2023, tanggal 28 November 2023, yang isinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MWD** bersama-sama dengan Saksi **DNAH** dan Saksi **ZNTM** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel XXXXXXXX Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi *online* tersebut sejak awal Januari 2023, dengan melakukan beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA), adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi *online* tersebut dengan mengirimkan foto-foto wanita penghibur kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima foto yang disukai atau ditentukan oleh pelanggan/tamu tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan tersebut dengan menyepakati sebesar sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada wanita penghiburnya, sedangkan sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendiri sebagai penyedia yang mempromosikan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang

Hal. 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan, Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DP bersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*) dengan meminta untuk mencari wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DP dan Saksi AZ sebagai pilihannya guna menentukan tarif, waktu dan tempat yang akan disepakati nantinya setelah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita penghibur tersebut; Bahwa kemudian setelah Saksi DP dan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang akan melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXXX dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah bertemu di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXXX, dengan rincian uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) sebagai wanita penghibur masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib guna memenuhi kesepakatan tersebut, maka Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNA dan Saksi ZNTM di Hotel XXXXXXXX, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS bersama dengan Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT langsung menuju Hotel XXXXXXXX dan naik ke kamar Nomor XXXX sesuai pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi DP dan Saksi AZ, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM di kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai

Hal. 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa, lalu uang tersebut akan Terdakwa bagi kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNA dan Saksi ZNTM;

- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi MTM dan Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi DNA dan Saksi ZNTM wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi MTM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNA, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi MTM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik Saksi DNA dan 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik Terdakwa. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi

Hal. 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DNA dan Saksi DNA dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :
- Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama Y;
- Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Bahwa ia Terdakwa **MWD** bersama-sama dengan Saksi **DNAH** dan Saksi **ZNTM** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel XXXXXXXX Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi *online* tersebut sejak awal Januari 2023, dengan melakukan beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA), adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi *online* tersebut dengan mengirimkan foto-foto wanita penghibur kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima foto yang disukai atau ditentukan oleh pelanggan/tamu tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan tersebut dengan menyepakati sebesar sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada wanita penghiburnya, sedangkan sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendiri sebagai penyedia yang mempromosikan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang memesan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DP bersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*) dengan meminta untuk mencarikan wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang,

Hal. 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DP dan Saksi AZ sebagai pilihannya guna menentukan tarif, waktu dan tempat yang akan disepakati nantinya setelah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita penghibur tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Saksi DP dan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang akan melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXX dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah bertemu di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXX, dengan rincian uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) sebagai wanita penghibur masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib guna memenuhi kesepakatan tersebut, maka Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNA dan Saksi ZNTM di Hotel XXXXXXX, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS bersama dengan Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT langsung menuju Hotel XXXXXXX dan naik ke kamar Nomor XXXX sesuai pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi DP dan Saksi AZ, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM di kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa, lalu uang tersebut akan Terdakwa bagi kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus

Hal. 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNA dan Saksi ZNTM;
- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi MTM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi DNA dan Saksi ZNTM wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi MTM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNA, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi MTM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik Saksi DNA dan 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik Terdakwa. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi DNA dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023

Hal. 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :

- Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama Y;
- Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan dokumen eletronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MWD** bersama-sama dengan Saksi **DNAH** dan Saksi **ZNTM** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX

Hal. 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel XXXXXXX Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi *online* tersebut sejak awal Januari 2023, dengan melakukan beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA), adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi *online* tersebut dengan mengirimkan foto-foto wanita penghibur kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima foto yang disukai atau ditentukan oleh pelanggan/tamu tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan tersebut dengan menyepakati sebesar sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada wanita penghiburnya, sedangkan sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendiri sebagai penyedia yang mempromosikan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang memesan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DP bersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*) dengan meminta untuk mencari wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DP dan Saksi AZ sebagai pilihannya guna menentukan tarif, waktu dan tempat yang akan disepakati nantinya setelah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita penghibur tersebut;

Hal. 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi DP dan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang akan melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXX dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah bertemu di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXX, dengan rincian uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) sebagai wanita penghibur masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib guna memenuhi kesepakatan tersebut, maka Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNA dan Saksi ZNTM di Hotel XXXXXXX, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS bersama dengan Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT langsung menuju Hotel XXXXXXX dan naik ke kamar Nomor XXXX sesuai pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi DP dan Saksi AZ, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM di kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa, lalu uang tersebut akan Terdakwa bagi kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNA dan Saksi ZNTM;
- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi

Hal. 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi DNA dan Saksi ZNTM wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi MTM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNA, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi MTM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik Saksi DNA dan 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik Terdakwa. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi DNA dan Saksi DNA dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama Y;
- b. Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;
- c. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
- d. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
- e. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menerima dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. DP dan AZ (Saksi Under Cover), pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan

Hal. 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalwat yang terjadi di Hotel HP dan diduga dilakukan oleh tersangka Sdri. MWD;

- Bahwa saksi dan rekan saksi Sdra. XXXXXXXX (nama panggilan) menerima perintah dari pimpinan untuk menyelidiki praktek prostitusi yang berada di wilayah hukum polresta banda aceh sesuai informasi atau pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi Sdra. XXXXXXXX (nama panggilan) mencari dan menggali informasi atau pengaduan perihal praktek prostitusi online tersebut melalui sarana media online (whatsapp), dari hasil penelusuran yang dilakukan dilapangan telah didapatkan nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari tersebut dengan cara menanyakan kepada terduga mucikari Terdakwa MWD untuk mencari jasa wanita panggilan kemudian saksi meminta kepada terduga mucikari untuk mengirim foto-foto jasa wanita panggilan kemudian terduga mucikari Terdakwa MWD mengirimkan Foto Wanita panggilan kepada saksi melalui pesan whatsapp dan dari hasil komunikasi melalui whatsapp dengan terduga mucikari kemudian saksi menanyakan berapa tarif /harga jasa wanita panggilan tersebut;
- Bahwa kemudian terduga mucikari memberi harga yang sama untuk 2 (dua) jasa wanita panggilan yaitu ada yang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan biaya tersebut belum termasuk fee atau bonus untuk mucikari kemudian saksi menanyakan kepada mucikari Terdakwa MWD (BERAPAKAH FEE ATAU BONUS UNTUK ADEK) dan mucikari Terdakwa MWD menjawab (BIASANYA Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan saksi menjawab (OKEY BOLEH);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terduga mucikari untuk mengirimkan foto jasa wanita yang lain kemudian terduga mucikari mengirimkan beberapa foto kepada saksi dan memberi tarif yang sama sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang wanita panggilan dan biaya tersebut belum termasuk fee atau bonus untuk

Hal. 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mucikari dan kemudian setelah saksi menyepakati tarif/harga jasa wanita panggilan yang disediakan oleh terduga mucikari selanjutnya saksi memesan 2 (dua) orang wanita panggilan yang sudah di sepakati oleh terduga mucikari dengan harga 1 (satu) jasa wanita panggilan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi memesan 2 (dua) wanita panggilan kepada mucikari;

- Bahwa selanjutnya setelah semua tersusun sesuai dengan rencana saksi dan rekan saksi Sdra. XXXXXXXX (nama panggilan) memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Hotel HP saksi akan melakukan transaksi pembayaran terhadap terduga mucikari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut dan kemudian saksi dan rekan saksi Sdra. XXXXXXXX (nama panggilan) menunggu terduga mucikari dan 2 (dua) jasa wanita panggilan di Hotel HP Lantai 5 (lima) dalam kamar XXXX (lima ratus dua puluh tiga);
- Bahwa selanjutnya terduga mucikari bersama 2 (Dua) orang wanita panggilan tersebut menuju ke Hotel HP Lantai 5 (lima) dalam kamar XXXX (lima ratus dua puluh tiga) dan kemudian terduga mucikari bersama 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut di Lantai 5 (lima) dalam kamar XXXX (lima ratus dua puluh tiga) pada pukul 23.55 Wib dan langsung masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan selanjutnya setelah tiba di dalam kamar saksi dan rekan saksi Sdra. XXXXXXXX (nama panggilan) berbincang – bincang terlebih dahulu dengan terduga mucikari beserta 2 (Dua) orang wanita panggilan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 Wib saksi menanyakan kepada terduga mucikari Terdakwa MWD bahwa kemana akan saksi kirim uang untuk membayar 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut beserta fee atau bonus untuk terduga mucikari dan selanjutnya terduga mucikari Terdakwa MWD memberikan nomor rekening BANK BSI atas nama Terdakwa MWD dan kemudian setelah terduga mucikari memberikan nomor rekening tersebut saksi langsung mengirimkan atau mentransfer ke rekening BANK BSI dengan nomor 7178799139 atas nama MWD

Hal. 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya setelah mengirimkan atau mentransfer biaya untuk jasa 2 (dua) wanita panggilan tersebut saksi langsung memberikan informasi kepada tim lainya agar untuk langsung melakukan penangkapan di dalam kamar hotel tersebut dan tidak lama kemudian tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terduga mucikari Terdakwa MWD beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut dan setelah melakukan penangkapan tim langsung mengamankan terduga mucikari beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk di lakukan penyelidikan dan penidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

2. HP dan MTM (Saksi Tangkap), pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi sdr. dimas anggota yang ditugaskan melakukan undercover bahwa telah tercapai kesepakatan dengan pihak mucikari untuk memesan 2 (dua) orang wanita panggilan dan selanjutnya saksi dengan briptu tasyfin dan beberapa rekan saksi menunggu informasi terkait hotel dan nomor kamar dari petugas yang melakukan undercover kemudian tidak lama kemudian petugas undercover memberitahukan kepada saksi dan beberapa rekan saksi bahwa petugas undercover telah melakukan chekin di Hotel HP dan Kamar Nomor XXXX setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan beberapa rekan saksi langsung menuju lokasi di hotel HP untuk stanby di seputaran Hotel HP karena mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan belum masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh petugas undercover kemudian sekira pukul 00.30 wib;
- Bahwa selanjutya saksi dan beberapa rekan saksi menunggu informasi dari petugas undercover untuk memastikan bahwa mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan sudah masuk kedalam kamar dan melakukan proses transaksi tidak lama kemudian saksi dan beberapa rekan saksi

Hal. 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



mendapatkan informasi dari petugas undercover bahwasanya diduga mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut sudah masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya saksi dan tim menunggu petugas undercover untuk melakukan proses transaksi kemudian setelah melakukan transaksi dengan mucikari;

- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa rekan saksi langsung melakukan penggrebekan di kamar XXXX kemudian saksi dan beberapa rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan yang berada didalam kamar XXXX dan dari tangan tersangka saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan kartu ATM milik pelaku mucikari yang digunakan dalam kegiatan prostitusi tersebut kemudian di dalam kamar tersebut saksi dan beberapa rekan saksi juga mengamankan 2 (dua) orang wanita panggilan dan setelah kami berhasil mengamankan ketiga orang tersebut dari interogasi yang kami lakukan terhadap mucikari tersebut ianya mengakui bahwa telah menerima transferan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari petugas undercover dan uang tersebut sebagai tarif dan upah yang telah menyediakan 2 (dua) orang wanita panggilan yang dipesan oleh petugas undercover dan mucikari mengaku bahwa ianya sama sekali tidak mengetahui jika orang yang memesan wanita panggilan tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan mucikari Terdakwa MWD dan 2 (dua) orang wanita panggilan sdr. DB dan ZY yaitu berupa: 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MWD, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik sdr.MWD, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang di tarik dari ATM milik MWD, 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik sdr.MWD, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik sdr.DB ananda, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik sdr. ZY, 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik sdr. DB ananda, 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;

Hal. 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim pun langsung membawa mucikari beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

3. DBNAH, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 00.30 Wib di dalam kamar nomor XXXX HP Hotel yang beralamat di Jl.T.Panglima Nyak Makam Gampong Lambhuk Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Saksi ditangkap karena saksi diduga melakukan kegiatan terkait dengan dugaan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Zina, ikhtilat dan khalwat dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. saat saksi di tangkap Barang bukti yang di amankan dari tangan saksi berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 11 warna purple;
- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota kepolisian di dalam kamar XXXX HP Hotel, bersama dengan saksi turut diamankan teman saksi yaitu, Sdri. ZYHTM, umur 24 Tahun, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Lr.Ikhsan Gampong le Masen Kayee Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena pada saat itu saksi dan kedua teman saksi sedang berada dalam 1 (satu) kamar bersama dengan 2 orang laki – laki hidung belang yang telah memesan saya dan Sdri. ZYHTM dan selain kami berdua juga turut diamankan 1 (satu) orang mucikari, yaitu Terdakwa MWD, umur 23 tahun, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Lr.Apel I Desa Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh/Gampong Seumirah Kec.Nisam Antara Kab.Aceh Utara (KTP);
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan hal apapun bersama dengan laki-laki tersebut, dan posisi saksi itu masih memakai pakaian lengkap, saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut adalah laki-laki hidung belang yang memesan saksi;

Hal. 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas masuk kedalam kamar hotel posisi saksi sedang duduk diatas kursi dengan posisi mengenakan pakaian lengkap sedangkan laki-laki yang berada satu kamar dengan saksi posisinya juga duduk diatas tempat tidur lain dan posisi kami pada saat itu sedang ngobrol berempat dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdri. ZYHTM adalah teman saksi dan Terdakwa MWD teman saksi sekaligus germo/mucikari. Tugas saksi sebagai wanita panggilan/wanita penghibur adalah melayani kebutuhan seksual dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu laki-laki yang memesan saksi melalui Terdakwa MWD;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan sebagai wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) sejak beberapa bulan yang lalu di tahun 2023, menerima pekerjaan dari sdri. MWD baru 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali tanpa bantuan mucikari/germo kedua kalinya di HP Hotel, saksi menerima pekerjaan dari Terdakwa MWD baru 1 (satu) kali di HP Hotel;
- Bahwa saksi biasanya memasang tarif sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 saksi dijanjikan oleh Terdakwa MWD akan dikasih uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) setelah sudah masuk ke kamar;
- Bahwa awalnya saksi, Pacar saksi, Sdri. ZYHTM dan pacarnya, duduk-duduk di rumah pacar saksi, dan pada saat itu Terdakwa MWD mengirim pesan kepada Sdri. ZYHT, agar pukul 22.00 Wib harus udah di hotel, namun karena kami masih bersama dengan pacar kami dan tidak tahu harus memberikan alasan apa untuk pergi, kemudian saksi bertingkah pura-pura ngambek, kemudian pacar saksi mengizinkan saksi untuk pulang, dan pada saat saksi dan Sdri. ZYHTM sedang jalan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Sdri.MWD mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsaap “ ini ada job “ST” mau ? “ lalu saksi balas “ dimana? Sama siapa ? mau “ lalu Terdakwa MWD membalas “sekalian sama zy di XXXXXXX” dan saya bilang bahwa saksi mau dan ini mau pulang ke kos dulu mau ganti baju, lalu setelah ganti baju kami langsung ngabarin Terdakwa MWD bahwa kami mau ke hotel,

Hal. 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa MWD berkata “jangan dulu karena abang-abang itu lagi rapat” kemudian saksi dan Sdri. ZY membeli nasi dan makan di kost saksi, dan kami pun menunggu Terdakwa MWD datang, tidak berapa lama kemudian Terdakwa MWD datang dan sekira pukul 23.30 Wib kami bertiga pun langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju HP Hotel, sesampainya di HP Hotel kami bertiga di tahan di Lobi Hotel oleh security hotel, sekira pukul 00.00 kami bertiga dijemput oleh seorang laki-laki dan kami pun langsung di ajak ke kamar nomor XXXX. Sesampainya didalam kamar tersebut kami berempat masuk kedalam kamar, dan didalam tersebut ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal, lalu saksi melihat Terdakwa MWD ngobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut membayar dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa MWD dengan jumlah yang tidak saya ketahui, namun Terdakwa MWD berjanji kepada saksi akan memberikan sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa MWD ingin pamit pulang, namun saya menahan agar Terdakwa MWD jangan pulang dan menunggu didalam kamar mandi, dan pada saat kami berlima ngobrol-ngobrol, tiba-tiba petugas dari Polresta Banda Aceh yang berbaju preman datang dan menggrebek, lalu kami bertiga dibawa ke Polresta Banda Aceh;
- Bahwa alasan saksi melakukan kegiatan prostitusi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan saksi, dikarenakan saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan ibu dan bapak saksi, ibu dan bapak saksi juga sering meminta uang kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

4. ZNTM, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar XXXX Hotel XXXXXXXX yang beralamat di Jl.T.Panglima Nyak Makam Gampong Lambhuk Kec.Ulee Kareng Kota

Hal. 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh.saksi ditangkap karena saksi diduga melakukan kegiatan terkait dengan dugaan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Zina, ikhtilat dan khalwat dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. Pada saat saksi di tangkap Barang bukti yang di amankan dari tangan saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 8 Plus warna Black;

- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh anggota kepolisian di dalam kamar XXXX Hotel XXXXXXXX, bersama dengan saksi turut diamankan teman saksi yaitu sdri. DBNA, umur 22 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Seumirah Kec.Nisam Antara Kab.Aceh Utara (KTP) Gampong Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh (Domisili) dan juga Terdakwa MWD, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Pemuda Lr.Lampoh Lhok Desa Seurin Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh (KTP) Gampong Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh (Domisili), karena pada saat itu saksi dan Sdri. DBNA serta Terdakwa MWD berada dalam 1 (satu) kamar bersama dengan 2 orang laki – laki hidung belang yang telah memesan saksi dan Sdri. DBNA;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan hal apapun bersama dengan laki-laki tersebut, dan posisi saksi itu masih dengan menggunakan pakaian lengkap, saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut adalah laki-laki hidung belang yang memesan saksi. Pada saat petugas masuk kedalam kamar hotel posisi saksi sedang duduk dikursi dengan posisi masih menggunakan pakaian lengkap sedangkan laki-laki yang berada satu kamar dengan saksi posisinya duduk diatas tempat tidur dan posisi kami pada saat itu sedang ngobrol berlima dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdri. DBNA adalah teman saksi dan Terdakwa MWD selaku geromo/mucikari, dan saksi lebih dulu mengenal Sdri DBNA ketimbang Terdakwa MWD dan saksi mengenal Terdakwa MWD dikenalkan oleh Sdr. DBNA pada saat saksi dan Sdr. DBNA sedang

Hal. 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk nongkrong di "PRIBUMI CAFFE" yang terletak didaerah ulhe-lhee, lalu setelah itu kami jadi sering duduk-duduk di warung kopi;

- Bahwa tugas saksi sebagai wanita panggilan/wanita penghibur adalah melayani kebutuhan seksual dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu laki-laki yang memesan saksi, yang memesan biasanya adalah teman saksi sendiri yang memang saksi kenal;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan dari Terdakwa MWD sebagai wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) baru kali ini, dan memang sebelumnya saksi pernah ditawari beberapa kali oleh Terdakwa MWD tamu/lelaki akan tetapi tidak pernah deal atau jadi, sedangkan saya menjadi wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) sejak dari akhir tahun 2022, dan sampai saat ini total sudah 10 (sepuluh) kali, dan biasanya yang memesan adalah teman yang saksi kenal secara langsung;
- Bahwa saksi biasanya memasang tarif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terkadang tamu/lelaki meminta untuk diturunkan tarif, namun pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 saya dijanjikan oleh Terdakwa MWD akan dikasih uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) setelah sudah masuk kekama;
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. DBNA sedang berada diluar rumah yaitu dirumah teman, tiba-tiba di chat melalui aplikasi Whatshap oleh Terdakwa MWD menawarkan kepada saksi dan Sdr. DBNA lelaki/tamu, dengan tarif Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), berhubung saya dan Sdr. DBNA sedang butuh uang maka tawaran tersebut kami terima. Dan kemudian saya bersama Sdr. DBNA pulang kerumah kost yang berada digampong lamdingin kec.kuta alam kota banda aceh untuk mandi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib saksi, Sdr. DBNA dan Terdakwa MWD pergi menuju Hotel XXXXXXX yang mana kami bertiga berangkat dari rumah kost yang berada digampong lamdingin. Sesampainya di Hotel XXXXXXX, saya, Sdr. DBNA dan Terdakwa MWD langsung

Hal. 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor di parkir Basemant Hotel. Dan tiba-tiba seorang security menanyakan kepada kami hendak ke kamar berapa dan Terdakwa MWD menjawab hendak ke kamar XXXX ke kamar kawan, dan kami pun segera menuju dalam hotel. Sesampainya di lobi hotel, 2 (dua) orang security memberhentikan kami dan menanyakan keperluan kami, dan security tersebut juga menjelaskan jika peraturan hotel sekarang tidak dapat masuk ke kamar hotel kawan di atas pukul 00.00 apalagi yang bukan muhrim. Lalu selanjutnya Terdakwa MWD menghubungi lelaki/tamu yang memesan kami dan tidak lama kemudian salah seorang lelaki tersebut turun dan menjumpai security dan akhirnya kami pun langsung masuk ke dalam lift dan naik ke lantai 5 hotel dan menuju ke kamar XXXX. sesampainya di dalam kamar sudah ada 1 (satu) lagi laki-laki dan kami pun berkenalan serta mengobrol dan saksi melihat salah satu laki-laki tersebut meminta no.rekening Terdakwa MWD dan langsung mengirimkan uang yang saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa. kemudian tiba-tiba ada yang menggedor pintu kemudian salah satu lelaki/tamu langsung membukakan pintu, ternyata yang menggedor pintu tersebut adalah petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh langsung mengamankan handphone milik saya, Handphone milik Terdakwa MWD dan Sdri. DBNA juga turut diamankan oleh petugas dan selanjutnya kami langsung dibawa ke Polresta Banda Aceh;

- Bahwa alasan saksi melakukan kegiatan prostitusi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, dan juga saya harus membantu kebutuhan keluarga saya yaitu ibu, ayah dan keponakan saksi dikarenakan anak kandung abang saksi berjumlah 4 (empat) orang tinggal dan dirawat oleh ibu dan ayah saksi sedangkan abang kandung saksi tinggal di medan bersama istrinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EP, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 saksi bertugas di sebagai pengawas Security Hotel HP, dan saksi mulai kerja dari hari senin tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib s/d hari selasa tanggal 16 Agustus 2023 pukul 07.00 Wib selanjutnya digantikan oleh shief pagi/orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023sekira pukul 00.30 Wib ada terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dikamar XXXX Hotel HP;
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian yang saksi lihat orang yang ditangkap didalam kamar XXXX oleh petugas berjumlah 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan, dan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut saksi sempat menghampiri petugas dan saksi sempat bertanya kepada petugas dan salah seorang petugas mengatakan kepada saksi bahwa mereka mengaku anggota dari sat reskrim polresta banda aceh dan mereka sedang melaksanakan tugas melakukan penangkapan terhadap tersangka prostitusi online selanjutnya petugas langsung membawa tersangka pergi meninggalkan area hotel dengan mengendarai mobil;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut, saksi ada melihat Terdakwa MWD datang ke Hotel HP bersama dengan 2 (dua) orang wanita. Namun saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa MWD bersama dengan 2 (dua) orang wanita kedalam salah satu kamar Hotel HP;
- Bahwa saksi lihat dengan teliti benar orang tersebut yang ditangkap oleh petugas kepolisian dikamar XXXX Hotel HP, namun saksi tidak mengetahui identitas;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Hal. 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut untuk menguatkan dakwaanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 120/LFBE/KOMINFO/10/ 2023, tanggal 20 Oktober 2023 barang bukti yang dianalisis oleh SN AFNAN, S.H., CEH, OFC selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya terhadap 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor IMEI: XXXXXXXXXXXXX, dan MEID: XXXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut:

2. Daftar akun yang pernah digunakan diperangkat ini diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun Whatsapp Business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama Y:

Kontak terkait perkara diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun Whatsapp dengan nomor 628237052743 atas nama MS, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama KO, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;

3. Informasi percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;

4. Informasi percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXX atas nama Adam Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;

5. Dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

6. Surat Permintaan Mutasi Rekening Koran Nomor : B/1242/IX/RES.1.27/2023/Reskrim tanggal 4 September 2023 permohonan memberikan mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 7178799139 atas nama MWD, diperoleh Mutasi Rekening BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama MWD periode 1 Januari 2023 sampai September 2023 yang dikeluarkan Oleh BSI KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam;

Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam perkara pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat sebagaimana yang di persangkakan penyidik kepada Terdakwa dan peran Terdakwa adalah sebagai mucikari yaitu orang yang berusaha menyediakan wanita panggilan, hubungan Terdakwa dengan DBNA dan ZNTM adalah teman, yang mana kami sudah kenal sejak 2022 dan kedua orang tersebut adalah Wanita panggilan yang Terdakwa tawarkan kepada pelanggan/tamu. Terdakwa berprofesi sebagai mucikari sejak awal tahun 2023 ini sampai dengan sekarang dan dari kegiatan prostitusi tersebut saya ada mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama langsung dengan wanita penghibur dan dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax warna Grey dengan nomor handphone 082236377348 untuk berkomunikasi dengan Wanita penghibur maupun tamu/pelanggan dan alat bantu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL-XXXX-AAS untuk pergi mengantar wanita penghibur;
- Bahwa handphone Iphone 13 Promax warna Grey milik Terdakwa tersebut harus memiliki paket internet untuk dapat mengakses aplikasi whatsapp (WA) selanjutnya aplikasi whatsapp (WA) Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan laki-laki yang mencari wanita penghibur dan biasanya komunikasi dilakukan dengan cara mengirim pesan whatsapp yang isi percakapannya biasanya mengenai foto Wanita panggilan, kesepakatan tarif, tempat dan waktu sampai kemudian tercapai kesepakatan;
- Bahwa layanan yang diberikan dalam kegiatan prostitusi tersebut yaitu berupa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel ataupun hanya menemani pelanggan. Tarif yang Terdakwa minta biasanya Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang untuk berhubungan badan

Hal. 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tadi malam (hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023) tarif yang saya minta Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per orang untuk berhubungan badan Dan untuk tempat/kamar hotel biayanya di tanggung oleh pelanggan;

- Bahwa awal mula cara Terdakwa menjalankan prostitusi tersebut yaitu dengan cara awalnya di awal Januari 2023, Terdakwa mulai beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) dan meminta untuk dicarikan wanita penghibur dan tadi malam pelanggan meminta Terdakwa untuk mencarikan wanita penghibur. Dan pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur kemudian Terdakwa mengirimkan foto beberapa wanita penghibur dan kemudian setelah itu Terdakwa dan pelanggan/tamu menyepakati tarif, waktu, tempat dan kemudian pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur yang lain dan setelah itu pelanggan/tamu menentukan wanita yang dipilih oleh pelanggan/tamu kemudian Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan telah disepakati oleh pelanggan/tamu dan ketika kami sudah sampai di kamar hotel, uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan mentransfer uang tersebut kepada DB dan ZY masing-masing sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan sisanya sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima chatting dari Whatsapp dari pelanggan/tamu dan meminta untuk dicarikan wanita penghibur dan tadi malam pelanggan meminta Terdakwa untuk mencarikan wanita penghibur. Dan pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur kemudian Terdakwa mengirimkan foto beberapa wanita penghibur dan kemudian setelah itu saya dan pelanggan/tamu menyepakati tarif, waktu, tempat dan kemudian pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur yang lain dan setelah itu pelanggan/tamu menentukan wanita yang dipilih oleh pelanggan/tamu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Terdakwa bersama 2 (Dua) wanita penghibur yaitu

Hal. 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DB dan ZY sampai di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXX. Dan pelanggan/tamu langsung mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang telah disepakati sebelumnya ke rekening Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan mentransfer uang tersebut kepada Sdri DB dan Sdri ZY masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan sisanya sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa. Lalu ketika Terdakwa hendak mentransfer uang tersebut kepada DB dan ZY saya dan 2 (Dua) orang wanita penghibur ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerjasama dengan Sdri. DBNA dan Sdri ZYTM dalam kegiatan prostitusi ini dengan peran Terdakwa sebagai mucikari dan Sdri dengan Sdri. DBNA dan Sdri ZYTM sebagai wanita panggilan atau wanita penghibur, dan ada Wanita penghibur lain yang pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu Sdri SA.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan dalam bentuk uang, dan biasanya uang hasil dari kegiatan prostitusi tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara aquo yang dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik Terdakwa (MWD);
- 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa (MWD);
- Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang di tarik dari ATM milik Terdakwa (MWD);
- 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik Terdakwa (MWD);

Hal. 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik DBNA Hutagalung binti A. Anton Hutagalung.
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik ZNTM.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik DBNA;
- 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan, Terdakwa mengakui perbuatannya. Keterangan mana diberikan dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti maupun alat bukti elektronik, maka di dapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa **MWD** melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menyediakan wanita panggilan/penghibur bagi laki-laki yang ingin terpuaskan nafsu seksnya atau laki-laki hidung belang agar mendapat keuntungan, sebagai kebenaran Materil sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Terdakwa MWD Sepakat Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNA dan Saksi ZNTM di Hotel XXXXXXXX;
- Bahwa benar untuk menuju hotel XXXXXXXX tersebut Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL- XXXX-AAS sedangkan Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT, lalu setiba di Hotel XXXXXXXX naik ke kamar Nomor XXXX;
- Bahwa benar Terdakwa MWD dan Saksi DNA serta Saksi ZNTM dijemput di lobby Hotel menuju kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa MWD;

Hal. 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MWD akan membagi uang tersebut kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNA dan Saksi ZNTM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MWD** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama **melanggar pasal 33 Ayat (3) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**
2. Menghukum Terdakwa **MWD** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik MWD;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik sdr.DBNA Hutagalung binti A. Anton Hutagalung;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik sdr. ZNTM;
- 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;
- 1 (satu) Kartu ATM BSI milik MWD;
- Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di tarik dari ATM milik Terdakwa MWD;
- 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik MWD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik sDBNA Hutagalung binti A. Anton Hutagalung;

Dipergunakan dalam berkas perkara DBNA, Dkk

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Hal. 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MWD bin Sulaiman untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Tuntutan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor **Register Perkara Nomor : PDM-50/B.Aceh /E.ku/11/2023**;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh untuk memberikan hukuman Cambuk sebagai pelajaran pertama dengan hukuman yang seringan-ringannya atau hukuman sekurang-kurangnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa;
4. Memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan Honda Scoopy NOPOL BL-XXXX-AAS atas nama pemilik : Dedi Miswar dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak di rampas oleh negara.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar **Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014** dan dakwaan kedua melanggar **Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**, dan dakwaan ketiga melanggar **Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

Hal. 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan terlebih dahulu memperhatikan/mempertimbangkan dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Mempromosikan jarimah zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Sedangkan dewasa dapat dilihat dari usia Terdakwa saat melakukan jarimah. Terdakwa **MWD** telah berusia 23 tahun (lahir 31 Oktober 1999), dan dari sikap serta ucapan Terdakwa dalam persidangan. Sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf). Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang Dewasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan

Hal. 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti maupun alat bukti elektronik, maka di temukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa **MWD** melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menyediakan wanita panggilan/ penghibur bagi laki – laki yang ingin terpuaskan nafsu seksnya atau laki – laki hidung belang agar mendapat keuntungan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Terdakwa MWD Sepakat Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNA dan Saksi ZNTM di Hotel XXXXXXXX;
- Bahwa benar untuk menuju hotel XXXXXXXX tersebut Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS sedangkan Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT, lalu setiba di Hotel XXXXXXXX naik ke kamar Nomor XXXX;
- Bahwa benar Terdakwa MWD dan Saksi DNA serta Saksi ZNTM dijemput di lobby Hotel menuju kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa MWD;

Hal. 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MWD akan membagi uang tersebut kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNA dan Saksi ZNTM;

Ad.3. Unsur Mempromosikan Jarimah Zina.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa pengertian Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya;

Sedangkan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Kemudian terkait pengertian Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti elektronik serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DP bersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*);
- Bahwa benar dengan meminta untuk mencari wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa MWD langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DP dan Saksi AZ;
- Bahwa Saksi DP dan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut dan sepakat melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel XXXXXXX dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Hal. 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Terdakwa MWD Sepakat Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNA dan Saksi ZNTM di Hotel XXXXXXXX;
- Bahwa benar untuk menuju hotel XXXXXXXX tersebut Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS sedangkan Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL-XXXX-AAT, lalu setiba di Hotel XXXXXXXX naik ke kamar Nomor XXXX;
- Bahwa benar Terdakwa MWD dan Saksi DNA serta Saksi ZNTM dijemput di lobby Hotel menuju kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa MWD;
- Bahwa benar Terdakwa MWD akan membagi uang tersebut kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNA dan Saksi ZNTM.
- Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib Saksi MTM dan Saksi Saksi HP mendatangi kamar No. XXXX di Hotel HP melakukan penggrebekan;
- Bahwa Terdakwa MWD bersama Saksi DNA dan Saksi ZNTM langsung diamankan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Terdakwa MWD, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa MWD, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- yang ditarik dari ATM milik Terdakwa MWD, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNA, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi MTM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL-XXXX-AAT milik Saksi

Hal. 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DNA dan 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik Terdakwa MWD.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi bahwa Terdakwa **MWD** telah mempromosikan jarimah Zina kepada Sdri DBNA dan ZNTM dengan cara berprofesi sebagai mucikari atau germo penyedia Wanita panggilan/wanita penghibur bagi laki-laki yang ingin terpuaskan napsu seksnya atau laki-laki hidung belang yang bukan mahramnya di hotel XXXXXXX Banda Aceh yang beralamat di Jl T Nyak Makam Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan memasang tarif Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Terdakwa MWD akan membagi uang tersebut kepada Saksi DNA dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya untuk lepas dari tuduhan atasnya, sementara saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum keseluruhannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan/**mempromosikan Jarimah Zina** dengan bertindak sebagai penyedia Wanita panggilan / wanita penghibur bagi laki – laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya atau laki – laki hidung belang yang bukan mahramnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan majelis hakim telah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan petunjuk-petunjuk dalam persidangan dan telah selaras dengan pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارَنُ سَيِّئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ.

Yang artinya: "*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas dan menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah

Hal. 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempromosikan Jarimah Zina telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, oleh karena bahwa pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi yang **menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina** diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman yang telah disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dinyatakan

Hal. 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukuman tambahan bagi Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa juga dijatuhi 'Uqubat ta'zir sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa **MWD** tetap dalam tahanan sampai pelaksanaan hukuman selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya;

Haal-hal yang yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan berpeluang besar untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah **menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina** sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara, sehingga menjadikan efek jera bagi Terdakwa/Mucikari lainnya yang saat ini belum tertangkap dan prositusi online saat ini begitu marak di dalam Wilayah Kota Banda Aceh, selain itu dengan di penjara dapat mengurangi potensi Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya sebagai mucikari dan diharapkan Terdakwa dapat Insaf atau sadar akan kekeliruannya dan bertekad untuk

Hal. 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya sehingga uqubat yang diberikan benar-benar menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MWD, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik DBNA Hutagalung binti A. Anton Hutagalung, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik ZNTM ,2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik MWD, Uang tunai senilai Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) yang di tarik dari ATM milik Terdakwa MWD,1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik MWD, 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik DBNA Hutagalung binti A. Anton Hutagalung; **Dipergunakan dalam berkas perkara DBNA Hutagalung binti A. Anton Hutagalung, Dkk;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh

Hal. 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MWD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubar ta'zir Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa **MWD** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa **MWD** tetap berada dalam penahanan sampai tahanan penjara selesai dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1.1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MWD;
 - 5.2.1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik DBNA;
 - 5.3.1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik ZNTM;
 - 5.4.2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;
 - 5.5.1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa MWD;
 - 5.6. Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang di tarik dari ATM milik Terdakwa MWD;
 - 5.6.1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXX-AAS milik Terdakwa MWD;
 - 5.7.1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXX-AAT milik DBNA;

Dipergunakan dalam berkas perkara DBNA, Dkk;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan

Hal. 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum **IRFAN FERNANDO, S.H.**, dan **ADE SYAHPUTRA KELANA, S.H.**, selaku Penasehat Terdakwa;

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGANTI

Hal. 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Bna